



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 181/800/ TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN PANITIA SELEKSI,  
TIM PENILAI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA  
SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka untuk menjamin terselenggaranya proses seleksi terbuka yang transparan, objektif, akuntabel, dan sesuai dengan kompetensi perlu menetapkan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran


- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini. 

- KEDUA : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diktum KESATU melaksanakan kegiatan :
1. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  2. Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;  
dengan tugas:
    - a. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
    - b. Menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
    - c. Menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
    - d. Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
    - e. Mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
    - f. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
    - g. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati.
- KETIGA : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diktum KESATU dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (assessor) dan Sekretariat Panitia Seleksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penilai Kompetensi (assessor) sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Mengkaji ulang profil kompetensi jabatan;
  - b. Menyusun simulasi;
  - c. Melakukan wawancara, observasi, dan mencatat perilaku assesse;
  - d. Melakukan analisis dan membuat penilaian;
  - e. Mengikuti assessor metting;
  - f. Menyusun laporan hasil penilaian;
  - g. Memberikan umpan balik (feed Back) kepada Assesse;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penilai Kompetensi kepada Bupati.
- KELIMA : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana diktum KETIGA memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi. 

KELIMA : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana diktum KETIGA memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.

KEENAM : Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

A. Panitia Seleksi : Rp. 3.500.000, Orang/kegiatan

B. Tim Penilai  
Kompetensi (assessor) : Rp. 3.500.000, Orang/kegiatan

C. Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka :

1. Pembina : Rp. 2.000.000, Orang/kegiatan

2. Pengarah : Rp.1.750.000, Orang/kegiatan

3. Ketua : Rp.1.750.000, Orang/kegiatan

4. Wakil Ketua : Rp.1.500.000, Orang/kegiatan

5. Sekretaris : Rp.1.500.000, Orang/kegiatan

6. Koordinator Tim  
Seleksi Berkas : Rp. 500.000, Orang/kegiatan

7. Anggota Tim  
Seleksi Berkas : Rp. 250.000, Orang/kegiatan

8. Koordinator Tim  
Pendamping Tes  
Kompetensi : Rp. 500.000, Orang/kegiatan

9. Anggota Tim  
Pendamping Tes  
Kompetensi : Rp. 250.000, Orang/kegiatan


10. Koordinator Tim  
Pendamping Tes  
Wawancara : Rp. 500.000, Orang/kegiatan

11. Anggota Tim  
Pendamping Tes  
Wawancara : Rp. 250.000, Orang/kegiatan

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 260/800/Tahun 2019 tentang Penetapan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 23 Juni 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 181/800/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI, TIM PENILAI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA SELEKSI	KET
1.	Melanchton H. Wolff, ST, ME	Plh. Sekretaris Daerah Kab. Kepl. Sangihe	Ketua Merangkap Anggota	
2.	DR. Femmy J. Suluh, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	Wakiran, SH, MH	Kepala KANREG XI BKN Manado	Anggota	
4.	DR. Ferry Liando	Dosen pada FISIPOL UNSRAT Manado	Anggota	
5.	DR. IR. Johny Budiman, M.Si, M.Sc	Dosen pada Fakultas Perikanan UNSRAT Manado	Anggota	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 181/800/TAHUN 2020


TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI, TIM PENILAI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TIM PENILAI KOMPETENSI (ASSESSOR)  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Felicia Nathania Semet, M.Psi, Psikolog	Managing Director Psyche Indonesia	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Freyke Eka Soedjono, S.Psi	Asesor Psyche Indonesia	Anggota	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 181/800/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI, TIM PENILAI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- PEMBINA : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;  
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
- PENGARAH : ASISTEN ADMINIDTRASI UMUM SEKRETARIS  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- KETUA : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- WAKIL KETUA : SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS : KEPALA BIDANG MUTASI, PROMOSI, DAN  
PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE
- KOORDINATOR  
TIM SELEKSI  
BERKAS : KASUBAG UMUM, HUKUM DAN KEPEGAWAIAN PADA  
SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- ANGGOTA TIM  
SELEKSI BERKAS : 1. SUSILOWATI YUSUF, S.Pd STAF/PELAKSANA  
PADA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM,  
HUKUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE; *f*

2. ZET R. JANIS STAF/PELAKSANA PADA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, HUKUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. JENDRY TUMBEL STAF/PELAKSANA PADA BIDANG MUTASI, PROMOSI, DAN PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

KOORDINATOR

TIM PENDAMPING

TES KOMPETENSI : KEPALA SUB BIDANG MUTASI DAN PROMOSI PADA BIDANG MUTASI, PROMOSI, DAN PENGEMBANGAN KARIER BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA TIM

PEMDAMPING

- TES KOMPETENSI :
1. SARINA BOHAM STAF/PELAKSANA PADA BIDANG MUTASI, PROMOSI, DAN PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  2. JOSIAS MALANSA STAF/PELAKSANA PADA BIDANG MUTASI, PROMOSI, DAN PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  3. SOSTOVANLY MANANGKODA STAF/PELAKSANA PADA BIDANG MUTASI, PROMOSI, DAN PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  4. DOLVINUS LOINENAK STAF/PELAKSANA PADA SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.


KOORDINATOR  
TIM PENDAMPING

TES WAWANCARA : KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN  
PENGEMBANGAN KARIER PADA BIDANG MUTASI,  
PROMOSI, DAN PENGEMBANGAN KARIER BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.

ANGGOTA TIM  
PENDAMPING TES  
WAWANCARA

1. KRISMIATI E. TATODA STAF/PELAKSANA PADA  
BIDANG MUTASI, PROMOSI, DAN  
PENGEMBANGAN KARIER BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. AGUSTINUS RANDISON STAF/PELAKSANA PADA  
BIDANG MUTASI, PROMOSI, DAN  
PENGEMBANGAN KARIER BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. SOFYAN PATRAS STAF/PELAKSANA PADA BIDANG  
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE. *f*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA